



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 12 Tahun 2010

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM BIDANG ANGKUTAN
LAUT UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan laut penumpang kelas ekonomi ke seluruh pelosok tanah air dengan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah, maka perlu adanya penugasan kepada penyedia jasa angkutan laut untuk menyelenggarakan kewajiban pelayanan umum/*Public Service Obligation (PSO)*;
 - b. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada Badan Usaha Milik Negara guna menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum;
 - c. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2009 tanggal 22 Juli 2009 telah diatur mengenai Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaran Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
6. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5075);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara "Pelayaran Nasional Indonesia" Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 14);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4556);
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 20 Tahun 2008;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 8 Tahun 2009 tentang Tarif Batas Atas Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri Kelas Ekonomi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM BIDANG ANGKUTAN LAUT UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Kewajiban pelayanan umum bidang angkutan laut penumpang kelas ekonomi adalah kewajiban melaksanakan angkutan laut penumpang kelas ekonomi ke seluruh pelosok tanah air dengan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah, sehingga memungkinkan masyarakat dapat bepergian dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kapal laut;
2. Penyelenggara Angkutan Laut adalah PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) yang ditugaskan oleh Menteri untuk menyelenggarakan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan laut penumpang kelas ekonomi dan telah memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan;
3. Kompensasi adalah kewajiban Pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan penugasan pelayanan umum bidang angkutan laut penumpang kelas ekonomi yang besarnya adalah selisih antara biaya produksi dan tarif yang ditetapkan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagai kewajiban pelayanan publik.
4. Biaya pokok penjualan pelayanan umum angkutan penumpang kelas ekonomi angkutan laut dalam negeri adalah semua biaya yang seharusnya dibebankan untuk penyelenggaraan pelayanan umum angkutan penumpang kelas ekonomi angkutan laut dalam negeri ditambah keuntungan dan pajak penghasilan untuk setiap trip/voyage;
5. Menteri adalah Menteri Perhubungan;
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Pasal 2

- (1) Kewajiban pelayanan umum bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi diselenggarakan oleh Pemerintah yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Penyelenggara Angkutan Laut.
- (2) Penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi, wajib memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pelayanan angkutan laut kelas ekonomi ke seluruh pelosok tanah air berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh Menteri dan sesuai trayek yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;

- b. memberikan perlakuan dan pelayanan bagi semua pengguna jasa sesuai standar pelayanan;
- c. menjaga keselamatan dan keamanan penumpang.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan penugasan oleh Penyelenggara Angkutan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diberikan kompensasi oleh Pemerintah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan untuk pelaksanaan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi sepanjang Tahun Anggaran 2010, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 termasuk perubahannya.

Pasal 4

- (1) Direktur Jenderal membuat Perjanjian Kerja dengan PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) berdasarkan DIPA yang telah disahkan oleh Ditjen Perbendaharaan.
- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Jenderal dengan Direktur Utama PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero).
- (3) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat sekurang-kurangnya :
 - a. Para Pihak yang melakukan perjanjian;
 - b. Pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas;
 - c. Hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - d. Nilai atau kontrak pekerjaan, serta syarat-syarat pembayaran;
 - e. Persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci;
 - f. Ketentuan mengenai cidera janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya; dan
 - g. Penyelesaian perselisihan.

Pasal 5

Penyelenggara Angkutan Laut yang ditunjuk untuk melaksanakan pelayanan umum bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi, berkewajiban memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. mempunyai jaringan trayek Angkutan Laut Dalam Negeri yang teratur dan berjadwal tetap (*liner*);
- b. memenuhi standar dalam pemberian pelayanan kepada penumpang;
- c. menyediakan pelayanan tiket di semua kantor cabang.

Pasal 6

Dalam melaksanakan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi, Direktur Jenderal berhak :

- a. menetapkan jaringan trayek;
- b. menetapkan jangkauan, frekuensi pelayaran dan standar pelayanan;
- c. melaksanakan pemantauan, analisa dan evaluasi, serta verifikasi terhadap pelaksanaan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan;
- d. mendapatkan laporan bulanan atas penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi;
- e. memberikan sanksi dalam hal penyelenggara tidak memenuhi ketentuan dalam Perjanjian.

Pasal 7

Dalam melaksanakan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi, Penyelenggara Angkutan Laut berkewajiban :

- a. menerima penugasan melalui Perjanjian yang ditandatangani oleh Penyelenggara Angkutan Laut dan Direktur Jenderal;
- b. mematuhi Perjanjian;
- c. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan laut setiap bulan dan sewaktu-waktu diperlukan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 8

Pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi, dilakukan oleh Direktur Jenderal dan dilaporkan kepada Menteri.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pencairan dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi, Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan *Standard Operating Procedure* (SOP) pelaksanaan verifikasi penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi yang disusun dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (4) *Standard Operating Procedure* (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat sekurang-kurangnya :
 - a. ketentuan umum;
 - b. obyek yang akan diverifikasi; dan
 - c. prosedur pelaksanaan verifikasi.
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran/ Penanggung jawab kegiatan selaku verifikator dan penyelenggara angkutan laut selaku pihak pihak yang diverifikasi.
- (6) Berita Acara Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya bersifat administratif dan tidak membebaskan penyelenggara angkutan laut untuk diaudit oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1). Direksi Penyelenggara Angkutan Laut menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi kepada Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Terhadap penggunaan dana kompensasi, akan dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Penyelenggara Angkutan Laut yang ditunjuk untuk melaksanakan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi adalah sebagai berikut :

Nama Perusahaan : PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)

Alamat : Jalan Gajah Mada No. 14
Jakarta 10130

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2010.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 11 Februari 2010

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd


FREDDY NUMBERI

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Negara BUMN;
6. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
7. Direksi PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero).

Salinan resmi sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan KSLN



UMAR ARIS, SH, MM, MH

Pemoina TK. I (IV/b)

NIP. 19630220 198903 1 001